



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 445/13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 445/178  
TAHUN 2020 TENTANG RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT INFEKSI *EMERGING* TERTENTU LINI KETIGA**

**DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, termasuk *Corona Virus Desease* (Covid-19), perlu adanya aksesibilitas Rumah Sakit rujukan penyakit infeksi;
  - b. bahwa semakin meningkatnya jumlah kasus yang terpapar *Corona Virus Desease* (COVID-19) dibutuhkan penambahan Rumah Sakit Rujukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 445/178 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 101);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 445/178 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga Di Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Perubahan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

1. RSUD PANTI NUGROHO PURBALINGGA;
2. RSU HARAPAN IBU;
3. RSU SIAGA MEDIKA;
4. RSU NIRMALA;
5. RSIA UMMU HANI;
6. RSU PKU MUHAMMADIYAH;
7. RSI ATTIN HUSADA.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum SETDA Purbalingga;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
11. Direktur Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga.